



# **BUPATI BINTAN**

## **PERATURAN BUPATI BINTAN**

Nomor : 31 Tahun 2009

### **TENTANG**

## **PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PENGGEMUKAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BINTAN,**

**Menimbang** : bahwa guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Penerima Bantuan Hibah Pengembangan Ternak Sapi Penggemukan di Kabupaten Bintan Tahun 2009, maka Bupati perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hibah Pengembangan Ternak Sapi Penggemukan Kabupaten Bintan Tahun 2009.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824 );
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 417/Kpts/OT.210/7/200 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
14. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 50/HK.050/KPTS/12/93 Juncto Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 417/KPTS/OT.210/7/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2009 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2009 Nomor 1 );
16. Peraturan Bupati Bintan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pejabaran

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PENGGEMUKAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009;

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKKD) Kabupaten Bintan;
4. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan;
5. Petugas Peternakan adalah staf Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan yang diperintahkan untuk mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan hibah pengembangan ternak sapi penggemukan;
6. RT/RW, Lurah / Kepala Desa adalah RT/RW, Lurah / Kepala Desa dimana calon penerima bantuan hibah pengembangan ternak sapi penggemukan berdomisili.
7. Bantuan hibah pengembangan ternak sapi penggemukan adalah bantuan yang diberikan kepada petani ternak secara selektif, berupa uang untuk pengembangan ternak sapi penggemukan.
8. Sapi bakalan adalah ternak sapi yang akan digemukkan.

### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

(1). Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang Lingkup Bantuan Hibah Pengembangan Ternak Sapi Penggemukan adalah :

- a. Petani ternak penerima bantuan hibah pengembangan ternak sapi penggemukan berada di Kabupaten Bintan.
- b. Bantuan hibah pengembangan ternak sapi penggemukan digunakan untuk membeli sapi bakalan yang akan digemukkan.

**BAB IV**  
**KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN**  
**Pasal 4**

( 1 ). Kriteria Penerima Bantuan adalah :

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Berdomisili di lokasi penerima bantuan yang dipertegas dengan KTP.
- c. Belum pernah menerima bantuan serupa.
- d. Sanggup menyediakan kandang
- e. Sanggup dan bersedia memelihara ternak dengan baik.
- f. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

( 2 ). Persyaratan Penerima Bantuan adalah :

- a. Membuat serta mengajukan proposal kepada Bupati Kabupaten Bintan cq Dinas Pertanian Kabupaten Bintan.
- b. Terdaftar sebagai anggota kelompok penerima bantuan.
- c. Photo copy KTP dan Kartu Keluarga
- d. Wajib memiliki Tabungan/Rekening Bank;

**BAB V**  
**MEKANISME PENCAIRAN DANA**  
**Pasal 5**

Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Hibah Pengembangan Ternak Sapi Penggemukan

- a. Petani ternak yang menerima dana bantuan hibah adalah yang telah diseleksi oleh Petugas Peternakan dengan melibatkan RT/RW, Lurah/Kepala Desa serta memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana tertuang pada pasal 4 di atas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bintan.
- b. Pencairan dana Bantuan Hibah dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan sebagai Pengguna Anggaran setelah mendapat rekomendasi dari Bupati Bintan berdasarkan proposal yang diajukan oleh kelompok.
- c. Dana langsung diserahkan kepada anggota kelompok penerima melalui Rekening Bank Ketua Kelompok.
- d. Ketua Kelompok atas nama anggota kelompok penerima bantuan menyampaikan laporan penggunaan dana kepada DPPKD selaku Pengguna Anggaran.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN BANTUAN**  
**Pasal 6**

- (1). Bantuan hibah yang diterima masing – masing peternak harus dibelikan sapi bakalan untuk digemukkan.
- (2). Dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan dilaksanakan oleh Tim yang beranggotakan unsur Kelompok Tani yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3). Pengadaan ternak sapi bakalan harus memenuhi spesifikasi teknis yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan c/q Bidang Peternakan.
- (4). Dalam teknis pelaksanaan pengelolaan bantuan harus dilengkapi Surat Perjanjian Kerja antara anggota penerima bantuan dengan tim pengelola.
- (5). Sistem Bantuan hibah adalah “ Bergulir “ . Petani ternak yang telah menggemukkan dan menjual sapihnya memperoleh 80 % dari pertambahan harga ternak yang dijual, 5% digunakan untuk biaya operasional tim pengelola dan 15% ditambah harga pokok ternak dibelikan bakalan lagi, kemudian digulirkan kepada peternak tersebut atau peternak lain yang berminat.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 7**

- (1). Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan menyampaikan laporan dan bertanggung-jawab kepada Bupati

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang  
Pada tanggal 31 AGUSTUS 2009

**BUPATI BINTAN**  
  
**ANSAR AHMAD, SE, MM**

Diundangkan di Kijang  
Pada tanggal 31 AGUSTUS 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BINTAN**

  
**M. AMIN MUHTAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR: 31**